



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apres Jhon Inuhan
2. Tempat lahir : Tual Maluku
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Kroy Kabupaten Kaimana
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Apres Jhon Inuhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H., beralamat di Jalan Utarum Kroy Kabupaten Kaimana berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Apres Jhon inuhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **pencabulan terhadap anak**” sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRES JHON INUHAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara tertulis kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberi pertimbangan dan keringanan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **APRES JHON INUHAN** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15.00 wit dan Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 12.00 wit dalam waktu yang berbeda atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Jalan utarum air merah kabupaten kaimana, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Apres Jhon Inuhan kepada (*Anak Korban 1*) dan (*Anak Korban 2*) terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 di ruang tamu saudara Soni Lakborlawar dan tanggal 19 Agustus 2021 di taluk air merah.
- Bahwa berawal pada tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa Apres Jhon Inuhan yang sehabis pulang bekerja sedang duduk bersantai lalu hampir (*Anak Korban 1*) dengan (*Anak Korban 2*) dengan posisi (*Anak Korban 1*) langsung menggantungkan badannya di pundak terdakwa Apres Jhon Inuhan sedangkan (*Anak Korban 2*) berdiri di samping terdakwa Apres Jhon Inuhan sambil meminta uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli es manis, selanjutnya terdakwa Apres Jhon Inuhan memberikan uang tersebut kepada (*Anak Korban 2*) lalu terdakwa Apres Jhon Inuhan menggendong (*Anak Korban 1*) dibalik badan lalu terdakwa Apres Jhon Inuhan langsung meraba-raba kemaluan (*Anak Korban 1*) dari luar celana yang dikenakan (*Anak Korban 1*) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kepada (*Anak Korban 1*) terdakwa Apres Jhon Inuhan lalu menurunkan (*Anak Korban 1*) dan menyuruh (*Anak Korban 1*) untuk kembali bermain dengan teman-temannya. Selanjutnya terdakwa Apres Jhon Inuhan masuk kedalam rumah lalu duduk di ruang tamu untuk minum kopi dalam keadaan telanjang dada, selanjutnya datang (*Anak Korban 1*) dengan (*Anak Korban 2*) yang menghampiri terdakwa Apres Jhon Inuhan. Kemudian terdakwa Apres Jhon Inuhan menyuruh (*Anak Korban 1*) mengisap payudara sebelah kanan terdakwa Apres Jhon Inuhan sedangkan (*Anak Korban 2*) mengisap payudara sebelah kiri terdakwa Apres Jhon Inuhan dengan posisi berbaring dipangkuan terdakwa Apres Jhon Inuhan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa Apres Jhon Inuhan menemani (*Anak Korban 1*) bersama dengan (*Anak Korban 2*) dan salah satu sepupu anak korban untuk pergi mandi didepan taluk air merah, selanjutnya sesampai disana (*Anak Korban 2*) duduk di samping kiri terdakwa Apres Jhon Inuhan, lalu terdakwa Apres Jhon Inuhan langsung memasukan tangan kanannya kedalam celana (*Anak Korban 2*) dan menggosok-gosok kemaluan (*Anak Korban 2*) dengan jari tengahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) detik.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ET Repertum nomor: X-300/1670/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh dokter DWI ARMELIA ALFANSURI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



dengan identitas pasien:

Nama : (Anak Korban 1)
umur : 7 Tahun
kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
agama : Kristen Protestan
pekerjaan : pelajar
alamat : Jalan utarum air merah

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban adalah serang perempuan berumur 7 (tujuh) tahun, dibawah ke instalasi gawat darurat RSUD Kaimana dalam keadaan sadar, penampilan bersih, pakaian rapi, dan sikap selama pemeriksaan kooperatif;
2. Korban mengaku kurang lebih satu tahun sebelum pemeriksaan, korban mengalami pelecehan yang dilakukan oleh saudara korban, korban di bawa ke pantai oleh saudaranya tersebut dan saat di pantai saudara korban memasukan jari tangannya ke kemaluan korban
3. Tanda kelamin skunder belum berkembang
4. Keadaan umum jasmani baik, denyut nadi sembilan puluh kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma enam drajat celcius
5. Luka-Luka: tidak terdapat luka
6. Pemeriksaan alat kelamin:
 - 6.1 Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan
 - 6.2 Selaput darah : Utuh, diameter selaput dara nol koma lima sentimeter
 - 6.3 Liang Senggama : Tidak ada kelainan
 - 6.4 Mulut Rahim : Tidak diperiksa
 - 6.5 Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur tujuh tahun, tidak didapatkan luka pada pemeriksaan, selaput darah dalam keadaan utuh

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ET Repertum nomor: X-300/2100/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh dokter BILLY SITANGGANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dengan identitas pasien:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : (Anak Korban 2)
umur : 6 Tahun
kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
agama : Kristen Khatolik
pekerjaan : -
alamat : Jalan kroy kabupaten kaimana

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup;
2. Pada korban ditemukan:
 - Pada daerah vital terdapat luka lecet akibat benda tumpul
 - Pada daerah vital hymen korban robek akibat trauma benda tumpul.
3. Tidak teraba adanya retakan pada seluruh tubuh korban
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur tujuh tahun, tidak didapatkan luka pada pemeriksaan, selaput darah dalam keadaan utuh.

Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **APRES JHON INUHAN** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15.00 wit dan tanggal kamis 19 Agustus 2021 pukul 12.00 wit , atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Jalan utarum air merah kabupaten kaimana, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Apres Jhon Inuhan kepada (*Anak Korban 1*) dan (*Anak Korban 2*) terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 di ruang tamu saudara Soni Lakborlawar dan tanggal 19 Agustus 2021 di taluk air merah.
- Bahwa berawal pada tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa Apres Jhon Inuhan yang sehabis pulang bekerja sedang duduk bersantai lalu hampir (*Anak Korban 1*) dengan (*Anak Korban 2*) dengan posisi (*Anak Korban 1*) langsung menggantungkan badannya di pundak terdakwa Apres Jhon Inuhan sedangkan (*Anak Korban 2*) berdiri di samping terdakwa Apres Jhon Inuhan sambil meminta uang sebesar Rp. 200,000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli es manis, selanjutnya terdakwa Apres Jhon Inuhan memberikan uang tersebut kepada (*Anak Korban 2*) lalu terdakwa Apres Jhon Inuhan menggendong (*Anak Korban 1*) dibalik badan lalu terdakwa Apres Jhon Inuhan langsung meraba-raba kemaluan (*Anak Korban 1*) dari luar celana yang dikenakan (*Anak Korban 1*) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kepada (*Anak Korban 1*) terdakwa Apres Jhon Inuhan lalu menurunkan (*Anak Korban 1*) dan menyuruh (*Anak Korban 1*) untuk kembali bermain dengan teman-temannya. Selanjutnya terdakwa Apres Jhon Inuhan masuk kedalam rumah lalu duduk di ruang tamu untuk minum kopi dalam keadaan telanjang dada, selanjutnya datang (*Anak Korban 1*) dengan (*Anak Korban 2*) yang menghampiri terdakwa Apres Jhon Inuhan. Kemudian terdakwa Apres Jhon Inuhan menyuruh (*Anak Korban 1*) mengisap payudara sebelah kanan terdakwa Apres Jhon Inuhan sedangkan (*Anak Korban 2*) mengisap payudara sebelah kiri terdakwa Apres Jhon Inuhan dengan posisi berbaring dipangkuan terdakwa Apres Jhon Inuhan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa Apres Jhon Inuhan menemani (*Anak Korban 1*) bersama dengan (*Anak Korban 2*) dan salah satu sepupu anak korban untuk pergi mandi didepan taluk air merah, selanjutnya sesampai disana (*Anak Korban 2*) duduk di samping kiri terdakwa Apres Jhon Inuhan, lalu terdakwa Apres Jhon Inuhan langsung memasukan tangan kanannya kedalam celana (*Anak Korban 2*) dan menggosok-gosok kemaluan (*Anak Korban 2*) dengan jari tengahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) detik.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ET Repertum nomor: X-300/1670/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh dokter DWI ARMELIA ALFANSURI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



dengan identitas pasien:

Nama : (Anak Korban 1)
umur : 7 Tahun
kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
agama : Kristen Protestan
pekerjaan : pelajar
alamat : Jalan utarum air merah

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban adalah serang perempuan berumur 7 (tujuh) tahun, dibawah ke instalasi gawat darurat RSUD Kaimana dalam keadaan sadar, penampilan bersih, pakaian rapi, dan sikap selama pemeriksaan kooperatif;
2. Korban mengaku kurang lebih satu tahun sebelum pemeriksaan, korban mengalami pelecehan yang dilakukan oleh saudara korban, korban di bawa ke pantai oleh saudaranya tersebut dan saat di pantai saudara korban memasukan jari tangannya ke kemaluan korban
3. Tanda kelamin skunder belum berkembang
4. Keadaan umum jasmani baik, denyut nadi sembilan puluh kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma enam drajat celcius
5. Luka-Luka: tidak terdapat luka
6. Pemeriksaan alat kelamin:
 - 6.1 Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan
 - 6.2 Selaput darah : Utuh, diameter selaput dara nol koma lima sentimeter
 - 6.3 Liang Senggama : Tidak ada kelainan
 - 6.4 Mulut Rahim : Tidak diperiksa
 - 6.5 Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur tujuh tahun, tidak didapatkan luka pada pemeriksaan, selaput darah dalam keadaan utuh

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ET Repertum nomor: X-300/2100/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh dokter BILLY SITANGGANG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dengan identitas pasien:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : (Anak Korban 2)
umur : 6 Tahun
kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
agama : Kristen Khatolik
pekerjaan : -
alamat : Jalan kroy kabupaten kaimana

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup;
2. Pada korban ditemukan:
 - Pada daerah vital terdapat luka lecet akibat benda tumpul
 - Pada daerah vital hymen korban robek akibat trauma benda tumpul.
3. Tidak teraba adanya retakan pada seluruh tubuh korban
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur tujuh tahun, tidak didapatkan luka pada pemeriksaan, selaput darah dalam keadaan utuh.

Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. (Anak Korban 1) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa (Anak Korban 1) berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Terdakwa adalah bapak dari (Anak Korban 2);
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban dan (Anak Korban 2) ke pantai Air Merah untuk mencari umpan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pantai Air Merah Terdakwa menyuruh (*Anak Korban 1*) dan (*Anak Korban 2*) untuk menghisap payudara Terdakwa dan memasukkan tangan Terdakwa ke celana Anak Korba (*Anak Korban 1*) dan (*Anak Korban 2*);
 - Bahwa (*Anak Korban 1*) merasakan sakit di kemaluan;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan laporkan kepada mama;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggendong (*Anak Korban 1*) di bagian depan sambil menggosok gosokkan ke kemaluannya;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak memasukkan tangan ke kemaluan Anak Korban;
2. (*Anak Korban 2*) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban lahir di Yamtimur pada tanggal 25 Desember 2015 dan saat ini berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan bapak dari (*Anak Korban 2*);
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajak (*Anak Korban 2*) dan (*Anak Korban 1*) ke pantai di Jalan Air Merah, Kaimana;
 - Bahwa orang tua dari (*Anak Korban 2*) mengetahui jika Terdakwa mengajak kedua Anak Korban untuk ke pantai namun orang tua dari Anak Korban tidak ikut;
 - Bahwa ketika di pantai Terdakwa menyuruh (*Anak Korban 2*) dan (*Anak Korban 1*) untuk menghisap susu (payudara) milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke kemaluan (*Anak Korban 2*) dan (*Anak Korban 1*);
 - Bahwa Terdakwa memasukkan jari telunjuknya;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan mengatakan kepada orang tua;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak memasukkan tangan ke kemaluan (*Anak Korban 1*);
3. Theresia Tarantein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kedua Anak Korban yaitu (*Anak Korban 1*) dan (*Anak Korban 2*);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2021 di pantai Air Merah depan kantor Golkar Kaimana;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari adik ipar Saksi yang bernama Marina Temorubun yang merupakan ibu kandung dari Marina Temorubun;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan cerita dari Saksi Marina Temorubun bahwa anak kandung Saksi yang bernama (*Anak Korban 1*) dan keponakan Saksi yang bernama (*Anak Korban 2*) diajak oleh Terdakwa ke pantai air merah lalu disuruh untuk menghisap susu (payudara) Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana kedua Anak Korban dan menggosokkan tangannya di kemaluan kedua Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi langsung memastikan kepada (*Anak Korban 1*), kemudian Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut dimana (*Anak Korban 1*) disuruh untuk menghisap susu (payudara) Terdakwa dan memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam keponakan Saksi yaitu (*Anak Korban 2*) dan menggosok-gosokkan tangannya pada kemaluannya;
 - Bahwa Terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada (*Anak Korban 1*) dengan cara memasukkan tangannya kedalam celana dalam (*Anak Korban 1*) dan menggosokkan jarinya pada kemaluan (*Anak Korban 1*);
 - Bahwa dari pengakuan (*Anak Korban 1*), Terdakwa baru melakukannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak memasukkan tangan ke kemaluan (*Anak Korban 1*);
4. Marina Temorubun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kedua Anak Korban yaitu (*Anak Korban 1*) dan (*Anak Korban 2*);
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi sekaligus bapak sambung dari (*Anak Korban 2*);
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2021, yang pertama di rumah bapak Sony di Jalan Utarum Air Merah dan yang kedua di pantai Air Merah depan kantor golkar Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan anak Saksi sendiri yang bernama (*Anak Korban 2*);
 - Bahwa dari pengakuan anak saksi yang bernama (*Anak Korban 2*) sekitar awal bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa baru pulang kerja kemudian Terdakwa melihat kedua Anak Korban sedang bermain, kemudian (*Anak Korban 1*) meminta untuk digendong oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menggendong (*Anak Korban 1*) dibagian belakang pundak Terdakwa disitulah Terdakwa meraba-raba kemaluan (*Anak Korban 1*) dari luar celana (*Anak Korban 1*);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian peristiwa selanjutnya terjadi di pantai Air Merah, awalnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk membawa anak Saksi yang bernama (*Anak Korban 2*) dan (*Anak Korban 1*) ke pantai Air Merah untuk mencari umpan namun setelah sampai di pantai Air Merah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap kedua Anak Korban dengan cara menyuruh kedua Anak Korban untuk menghisap susu (payudara) Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam (*Anak Korban 2*) dan menggosok-gosokan jari Terdakwa di kemaluan (*Anak Korban 2*);
- Bahwa (*Anak Korban 2*) pernah mengeluh dan mengatakan kemaluannya sakit;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Terdakwa menggendong (*Anak Korban 1*) dibagian depan lalu Terdakwa menggosok-gosokkan Anak Korban ke kemaluannya, karena Saksi melihat ketidak wajarannya itu kemudian Saksi menegur Terdakwa namun justru ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa (*Anak Korban 2*) juga pernah bercerita jika Terdakwa pernah membawa (*Anak Korban 2*) ke semak-semak lalu Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa membawa Anak Korban ke kilo adalah untuk mandi namun tidak pernah memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya terjadi 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 18 Agustus 2021 di rumah, dan yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2021 di pantai Air Merah di depan kantor Golkar;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama ketika (*Anak Korban 1*) meminta gendong oleh Terdakwa dibagian belakang karena ingin diberikan uang 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli jajan, pada saat itu Terdakwa memegang dan menggosok kemaluan (*Anak Korban 1*) dari luar celananya dengan menggunakan jarinya;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua Terdakwa mengajak kedua Anak Korban ke pantai Air Merah untuk mencari umpan, dan ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di talud kemudian (*Anak Korban 2*) berada disebelah kiri Terdakwa lalu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana (*Anak Korban 2*) sebanyak 3 (tiga) kali dan menggosok-gosokkan jarinya tanpa masuk ke kemaluan (*Anak Korban 2*);

- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh (*Anak Korban 2*) untuk menghisap susu (payudara) Terdakwa di daerah Krooy;
- Bahwa Anak Korban pernah diajak ke hutan oleh Terdakwa namun karena Anak Korban meminta untuk mandi sehingga Terdakwa membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh (*Anak Korban 1*) untuk menghisap susu (payudara) Terdakwa melainkan hanya (*Anak Korban 2*) saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada kedua Anak Korban tersebut karena nafsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: X-300/1670/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh dokter Dwi Armelia Alfansuri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana terhadap (*Anak Korban 1*) dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 7 (tujuh) tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak didapatkan luka pada pemeriksaan. Selaput dara dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: X-300/2100/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh dokter Billy Sitanggung dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana terhadap (*Anak Korban 2*) dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 6 (enam) tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada daerah alat vital Anak Korban terdapat luka lecet akibat benda tumpul dan pada daerah alat vital hymen Anak Korban robek akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-24072017-0012 yang menerangkan bahwa (*Anak Korban 1*) lahir pada tanggal 12 Maret 2014 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kedua Anak Korban yaitu (*Anak Korban 1*) dan (*Anak Korban 2*);
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi beberapa kali yang pertama pada tanggal 18 Agustus 2021 di rumah bapak Sony dan yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2021 dan di Pantai Air Merah di depan Kantor Golkar dan perbuatan selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan namun masih di tahun 2021;;
- Bahwa untuk kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 di rumah bapak Sony Terdakwa menggosok-gosokkan tangan Terdakwa ke kemaluan (*Anak Korban 1*) ketika (*Anak Korban 1*) sedang digendong oleh Terdakwa di bagian belakang lalu Terdakwa memberikan uang 2000 (dua ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa untuk kejadian pada tanggal 19 Agustus 2021 di pantai Air Merah depan kantor Golkar, Terdakwa awalnya mengajak kedua Anak Korban ke Pantai Air Merah untuk mencari umpan namun sesampainya di sana ketika sedang duduk bersama-sama dengan posisi (*Anak Korban 2*) berada di sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana (*Anak Korban 2*) dan jarinya masuk kedalam alat kemaluan (*Anak Korban 2*) namun tidak terlalu dalam;
- Bahwa Terdakwa juga (*Anak Korban 2*) untuk menghisap susu (payudara) Terdakwa sekitar bulan September 2021 di rumah bapak Adik di daerah Krooy;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh (*Anak Korban 1*) untuk menghisap susu (payudara) Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: X-300/1670/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh dokter Dwi Armelia Alfansuri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana terhadap (*Anak Korban 1*) dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 7 (tujuh) tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak didapatkan luka pada pemeriksaan. Selaput dara dalam keadaan utuh;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: X-300/2100/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh dokter Billy Sitanggung dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana terhadap (*Anak Korban 2*) dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 6 (enam) tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada daerah alat vital Anak Korban terdapat luka lecet akibat benda tumpul dan pada daerah alat vital hymen Anak Korban robek akibat trauma benda tumpul;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-24072017-0012 (*Anak Korban 1*) lahir pada tanggal 12 Maret 2014 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa (*Anak Korban 2*) lahir di Yamtimur pada tanggal 25 Desember 2015 sehingga pada saat kejadian berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan perbuatan cabul;
4. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang mencakup pengertian orang perseorangan sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. dalam hal ini yaitu Terdakwa Apres Jhon Inuhan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa benar adalah orang yang disebut sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian (*Anak Korban 1*) baru berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-24072017-0012 yang menyatakan bahwa (*Anak Korban 1*) lahir pada tanggal 12 Maret 2014 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta hukum jika (*Anak Korban 2*) baru berusia 6 (enam) tahun pada saat kejadian karena (*Anak Korban 2*) lahir di Yamtimur pada tanggal 25 Desember 2015 sehingga pada saat kejadian berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap kedua Anak Korban yaitu mengusap vagina (*Anak Korban 1*) dengan menggunakan jari-jari Terdakwa ketika sedang digendong oleh Terdakwa dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan (*Anak Korban 2*), telah menunjukkan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang masih termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana pengertian cabul dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk secara umum adalah melakukan serangkaian kata-kata yang manis sehingga seseorang dalam hal ini adalah Anak dapat terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, ketika Terdakwa sedang berada di rumah bapak Sony dan melihat (*Anak Korban 1*) Terdakwa memberikan uang 2000 (dua ribu rupiah) kepada (*Anak Korban 1*) untuk jajan sehingga Anak Korban minta digendong oleh Terdakwa dan disaat itulah Terdakwa mulai menggosok-gosokkan tangan Terdakwa ke kemaluan (*Anak Korban 1*) begitupun yang Terdakwa lakukan di pantai Air Merah karena awalnya Terdakwa mengajak kedua Anak Korban untuk menemani Terdakwa mencari umpan di pantai sehingga Anak Korban mau untuk diajak Terdakwa namun ternyata ketika sudah berada di pantai Terdakwa justru melakukan perbuatan mengusap dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan (*Anak Korban 2*) dan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim juga telah menunjukkan adanya keadaan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan telah terungkap jika kemaluan (*Anak Korban 1*) telah diusap-usap oleh Terdakwa menggunakan jarinya begitupun kemaluan (*Anak Korban 2*) hingga kedua Anak Korban merasa sakit dan perih di bagian kemaluannya;

Menimbang, fakta tersebut juga telah berhasil dikuatkan oleh *Visum Et Repertum* Nomor: X-300/2100/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh dokter Billy Sitanggang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana terhadap (*Anak Korban 2*) dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 6 (enam) tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada daerah alat vital Anak Korban terdapat luka lecet akibat benda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul dan pada daerah alat vital hymen Anak Korban robek akibat trauma benda tumpul sehingga dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim jika jari Terdakwa telah masuk kedalam kemaluan (*Anak Korban 2*);

Menimbang, bahwa terhadap *Visum Et Repertum* Nomor: X-300/1670/RSUD-KMN/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh dokter Dwi Armelia Alfansuri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana terhadap (*Anak Korban 1*) dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 7 (tujuh) tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak didapatkan luka pada pemeriksaan. Selaput dara dalam keadaan utuh Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa hanya mengusap-usap kemaluan (*Anak Korban 1*) dibagian luarnya saja sehingga hasil pemeriksaan tersebut tidak didapati luka pada pemeriksaan namun tidak menghapuskan kebenaran materiil jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada (*Anak Korban 1*);

Menimbang, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4 Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada kedua Anak Korban yaitu (*Anak Korban 2*) dan (*Anak Korban 1*), dengan demikian unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul dengan kedua Anak Korban yang masih dibawah umur, terlebih akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat ini Anak Korban sudah tidak seperti dahulu yang ceria dan lebih cenderung tertutup dan dalam kemungkinan terburuk dapat merusak masa depan daripada kedua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum sudah sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terkait barang bukti tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan tumbuh kembang Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan kedua Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma baik secara fisik maupun psikis pada kedua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia tua

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apres Jhon Inuhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Korban Lebih Dari 1 (satu)**";

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Yudita Trisnanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Debora Ketty Yepese, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

Lim Katandek, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kmn